



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 1 Singaraja (81119) Telp. (0362) 24457
Website : <https://balitbang.buleleng.go.id> – Email : balitbang@buleleng.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN
DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 59 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DALAM RANGKA PENILAIAN MANDIRI
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BULELENG**

**KEPALA BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BULELENG**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti program Reformasi Birokrasi yang membawa perubahan yang berkelanjutan di lingkungan Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng maka dianggap perlu menunjuk dan menetapkan pejabat yang dapat menjadi role model, yang selanjutnya disebut dengan Agen Perubahan;
 - b. bahwa untuk maksud seperti huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 - 2014;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020 (Lembar Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020 (Lembar Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 68);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Keputusan Bupati Buleleng Nomor : 800/283/HK/2020 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Agen Perubahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng..

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Agen Perubahan dalam kerangka Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng dengan Susunan personalianya sebagai mana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas antara lain :

1. Menyusun jadwal dan rencana aksi manajemen perubahan pada Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;
2. sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
3. sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
4. sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik;
5. sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dalam proses perubahan;
6. sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan;
7. sebagai teladan (Role Model), yang bertugas sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berprestasi, bertingkah laku, berpikir dalam pola yang lebih maju; dan
8. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.

- KETIGA** : Mengintruksikan kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan rasa tanggung jawab;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Singaraja
pada tanggal : 13 Januari 2022

Kepala Badan,



dr. Gede Wiartana, M.Kes.

Pembina Utama Muda

NIP. 19620204 198711 1 002

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 59 TAHUN 2022

TANGGAL : 13 JANUARI 2022

TENTANG : TIM AGEN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BULELENG

SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN
DALAM RANGKA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BULELENG

- Ketua : Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng
- Sekretaris : Sekretaris Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng
- Anggota : 1. Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan
2. Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan
3. Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi
4. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
5. Kepala Sub Bagian Perencanaan



Kepala Badan,

dr. Gede Wiartana, M.Kes.

Pembina Utama Muda

NIP. 19620204 198711 1 002